



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BOSOWA
DAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE
TENTANG
PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 768/E-FK/Unibos/VII/2022
NOMOR : 440/3667/LB-02/Diklat/VII/2022
NOMOR : 084/95.03/RSUD

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (26-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:



- I. MARHAEN HARDJO: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM.4, Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bosowa Nomor : 669/01/Unibos/VI/2021 Tanggal 17 Juni 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ABDUL HARIS NAWAWI: selaku Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 81 Makassar, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. RENNY ANGGRAENY SARI: selaku Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare yang berkedudukan di Jalan Nurussamawati Nomor 9 Kota Parepare, yang berdasarkan Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 143 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kota Parepare, bertindak untuk dan atas nama RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
3. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2025 tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKBI X81, Nomor 0430a/1981, Nomor 324A tahun 1981, tentang Pembagian Tugas, Tanggungjawab, dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah untuk Pendidikan Dokter.
15. SK Mendikbud Nomor 109/M/1992 tahun 1992 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi di Lembaga.
16. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/Menkes/SKJ/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit.
17. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Bosowa dengan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 171/E-FK/UNIBOS/XII/2019 dan Nomor 3410/LB.02/UMUM-I/XII/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit Umum Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal pelaksanaan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan antara perguruan tinggi dengan rumah sakit sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan di bidang kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya serta untuk menciptakan tenaga-tenaga profesional di bidang kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya sebagai salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan atas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- c. penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan dan pendayagunaan sarana-prasarana dan fasilitas lain yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien untuk kepentingan bersama.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB BERSAMA



Tanggung jawab bersama PARA PIHAK dalam hal ini mengenai :

1. Pengaturan dosen;
2. Proses pendidikan; dan
3. Jumlah Mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan kepaniteraan klinik

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA


1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyerahkan Mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk dibimbing secara reguler per bagian sesuai dengan pedoman dan jadwal dari jenis pendidikan dokter (bagian klinik) yang telah disusun oleh PIHAK PERTAMA;

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

- b. Menjamin mahasiswa Profesi Kedokteran dalam lingkup PIHAK PERTAMA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- c. Bertanggungjawab menyediakan pembiayaan yang diatur dalam pasal lain dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- d. Menyediakan media/fasilitas untuk kegiatan pengembangan bagi dosen-dosen pembimbing di lingkungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang berkaitan dengan proses pendidikan mahasiswa;
- e. Menyediakan media/fasilitas untuk kegiatan proses pendidikan mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- f. Membentuk Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) di lingkungan PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dan TIM KORDIK di lingkungan PIHAK KETIGA;
- g. Menyediakan fasilitas kamar / ruangan dan pengelolaannya bagi mahasiswa;
- h. Ikut serta dalam proses pengembangan institusi PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- i. Menetapkan Dokter Umum, Dokter Spesialis/Subspesialis sebagai Dokter Pendidik Klinik (DPK) rumah sakit yang diusulkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menjadi tenaga pengajar luar biasa.
- j. Mematuhi regulasi rumah sakit dan pelayanan yang diberikan dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan mutu dan keselamatan pasien selama proses pelaksanaan pendidikan klinis di PIHAK KETIGA dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan level kompetensi Mahasiswa.

2. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Disediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk terselenggaranya proses pembimbingan klinis bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA di lingkungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, berupa : ruang belajar, ruang diskusi, kamar jaga dan lain-lain;
- b. Diberikan kesempatan untuk mempelajari pasien rawat jalan dan rawat inap sesuai ketentuan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk sarana pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan lainnya dalam lingkup PIHAK PERTAMA;
- c. Menggunakan fasilitas untuk penelitian yang telah disetujui secara tertulis oleh Komite Etik Penelitian dan Direksi;
- d. Menggunakan fasilitas perpustakaan Rumah Sakit oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam lingkup PIHAK PERTAMA;
- e. Menggunakan fasilitas terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA baik di Bangsal Perawatan, IGD, Laboratorium, Radiologi maupun di Unit Rawat Jalan;
- f. Ada dokter spesialis yang diajukan untuk menjadi Dokter Pendidik Klinik yang bertugas sebagai pembimbing klinik bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA; dan



Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

- g. Dosen tetap institusi PIHAK PERTAMA ditetapkan sebagai tenaga fungsional di Rumah Sakit atas usul PIHAK PERTAMA.

B. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
- c. Menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- d. Meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan klasifikasinya;
- e. Meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kesehatan;
- f. Memberikan insentif bagi peserta program dokter layanan primer dan spesialis-subspesialis;
- g. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk terselenggaranya pendidikan klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam lingkup PIHAK PERTAMA di lingkungan PIHAK KEDUA berupa ruang belajar, ruang diskusi, kamar jaga dan sebagainya;
- h. Menyediakan pasien rawat jalan dan rawat inap sesuai ketentuan PIHAK KEDUA untuk sarana pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam lingkup PIHAK PERTAMA;
- i. Menyediakan fasilitas untuk penelitian yang telah disetujui secara tertulis oleh komite etik penelitian dan Direksi;
- j. Membentuk Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) di lingkungan PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA;
- k. Mengizinkan pemakaian fasilitas perpustakaan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam lingkup PIHAK PERTAMA;
- l. Bersama PIHAK PERTAMA mengembangkan dan mengelola fasilitas perpustakaan;
- m. Mengusulkan pembimbing klinik bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA dan dapat diangkat menjadi Dokter Pendidik Klinik (DPK) PIHAK PERTAMA;
- n. Mengurus persyaratan penyelenggaraan pelayanan kepaniteraan pada instansi yang berwenang;
- o. Ikut dalam proses pengembangan mutu pendidikan pada PIHAK PERTAMA; dan
- p. Menetapkan dokter institusi sebagai tenaga fungsional di Rumah Sakit atas usul PIHAK PERTAMA.

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			



2. HAK PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bantuan berupa pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dari PIHAK PERTAMA; dan
- b. Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) digunakan untuk peningkatan kompetensi Mahasiswa sebagai tenaga dokter.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

1. Kewajiban PIHAK KETIGA:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
- c. Menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- d. Meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan klasifikasinya;
- e. Meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kesehatan;
- f. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk terselenggaranya pendidikan klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam lingkup PIHAK PERTAMA di lingkungan PIHAK KETIGA berupa ruang belajar, ruang diskusi, kamar jaga dan sebagainya;
- g. Menyediakan pasien rawat jalan dan rawat inap sesuai ketentuan PIHAK KETIGA untuk sarana pendidikan para mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam lingkup PIHAK PERTAMA;
- h. Menyediakan fasilitas untuk penelitian yang telah disetujui secara tertulis oleh komite etik penelitian dan Direksi;
- i. Membentuk Tim Koordinasi Pendidikan (TIMKORDIK) di lingkungan PIHAK KETIGA bersama PIHAK KEDUA;
- j. Mengizinkan pemakaian fasilitas perpustakaan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam lingkup PIHAK PERTAMA;
- k. Bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengembangkan dan mengelola fasilitas perpustakaan;
- l. Mengusulkan pembimbing klinik bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA dan dapat diangkat menjadi Dokter Pendidik Klinik (DPK) PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan jumlah tenaga yang memberikan pendidikan klinis, variasi dan jumlah pasien, teknologi serta fasilitas rumah sakit dengan ratio dokter umum/dokter gigi 1 : 5, dokter/dokter gigi spesialis 1 : 3, dan kesehatan lain 1 ; 5;
- m. Seluruh tenaga pendidik yang memberikan pendidikan klinis mempunyai kompetensi sebagai pendidik klinis dan mendapatkan kewenangan dari institusi pendidikan dan rumah sakit;

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

- n. Mengurus persyaratan penyelenggaraan pelayanan kepaniteraan pada instansi yang berwenang;
- o. Ikut dalam proses pengembangan mutu pendidikan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- p. Menetapkan dokter institusi sebagai tenaga fungsional di rumah sakit atas usul PIHAK PERTAMA; dan
- q. Memastikan pelaksanaan pendidikan yang dijalankan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan staf klinis di rumah sakit aman bagi pasien dan Mahasiswa.

2. HAK PIHAK KETIGA



- a. PIHAK KETIGA berhak mendapatkan pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terkait kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan
- b. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai sumber penghasilan PIHAK KETIGA digunakan untuk peningkatan mutu pelayanan PIHAK KETIGA.

PASAL 5
PENDANAAN

1. Perihal pembayaran honor dosen pendidik klinik :

- a. Setiap dosen pendidik klinik berhak mendapatkan honor **Rp100.000 (seratus ribu rupiah) pada masing-masing kegiatan bed site teaching, tutorial klinik, dan case report** tanpa mempertimbangkan jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- b. Setiap dosen pendidik klinik berhak mendapatkan honor **Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap mahasiswa setiap judul laporan kasus, setiap judul referat, setiap judul jurnal dan setiap menguji satu mahasiswa kepaniteraan klinik** yang dilakukan oleh dosen bersangkutan
- c. Setiap dosen pendidik klinik berhak mendapatkan honor **Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dokter spesialis dan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dokter spesialis konsultan setiap memberikan kuliah umum untuk mahasiswa kepaniteraan klinik.**

2. **PIHAK KESATU** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KETIGA** terkait fee institusi kepaniteraan klinik sesuai ketentuan Peraturan Walikota Parepare Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kegiatan Non Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, yakni sebesar **Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang/Minggu.**

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

3. Cara pembayaran :

- a. Biaya instutusi dan biaya administrasi lainnya akan diatur dan ditransfer langsung ke rekening PIHAK KETIGA pada **Bank SULSEL Cabang Parepare dengan No.Rekening : 030-002-000006079-3 atas nama RSU ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE.**
- b. Honor untuk dosen pendidik klinik akan ditransfer ke rekening dokter yang bersangkutan (*by name*).

PASAL 6
PENELITIAN



1. Penelitian bidang kedokteran dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan peneliti lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil penelitian bidang kedokteran wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau international yang terakreditasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

PASAL 7
REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN

1. Dalam rangka proses pendidikan profesi di lingkungan PIHAK KETIGA, maka seluruh tenaga dokter dalam Komite Medik Fungsional (KMF) yang bersedia akan diangkat untuk menjadi Dokter Pendidik Klinik (DPK).
2. Daftar tenaga dokter dari seluruh KMF diusulkan melalui Tim Koordinasi Pendidikan (Tim Kordik) ke Pimpinan PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data dan dokumen serta kredensial bersama antara pihak Rumah Sakit dan PIHAK PERTAMA.
3. Hasil kredensial selanjutnya menjadi acuan bagi Direktur Utama dan Pimpinan PIHAK PERTAMA untuk pengusulan DPK PIHAK KETIGA ke Pimpinan PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan SK Rektor.



PASAL 8
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Dalam rangka memaksimalkan fungsi Rumah Sakit Pendidikan Utama maka kerjasama PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA (*Biparted*) melakukan kerjasama dengan PIHAK KETIGA sebagai jejaring pendidikan (*Triparted*).
2. Dalam hal pelayanan dan penelitian kerjasama dengan PIHAK KETIGA dalam upaya mendukung kegiatan tersebut dilakukan pula kerjasama dengan beberapa laboratorium klinik dan laboratorium penelitian di Kota Makassar.

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

PASAL 9
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDIDIKAN



1. Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit jejaring Pendidikan, dibentuk Tim koordinasi pendidikan (Tim Kordik).
2. Tim koordinasi pendidikan dibentuk oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit jejaring pendidikan bersama pimpinan Institusi dan Rumah Sakit Pendidikan Utama (KOMKORDIK Rumah Sakit Pendidikan Utama) dan bertanggung jawab kepada Direktur PIHAK KETIGA.
3. Tim Kordik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit fungsional dan berkedudukan di lingkungan PIHAK KETIGA.
4. Komite koordinasi pendidikan (Komkordik) PIHAK KEDUA bersama Tim Kordik PIHAK KETIGA mempunyai tugas:
 - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran;
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
 - f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur/Kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan; dan
 - h. Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan.
5. Komite koordinasi pendidikan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Institusi Pendidikan;

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

- c. Sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit Pendidikan; dan
- d. Anggota yang mewaliki setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit Pendidikan (unsur Tim Kordik).
6. Dalam melaksanakan tugasnya, komite koordinasi pendidikan dibantu oleh sekretariat.
7. Komite koordinasi pendidikan dibentuk oleh direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan utama bersama pimpinan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan.
8. Komite koordinasi pendidikan merupakan unit fungsional dan berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan.

PASAL 10
TANGGUNG JAWAB HUKUM

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan PIHAK KEDUA dan bertanggungjawab atas pengelolaan Pendidikan Mahasiswa PIHAK PERTAMA, menyangkut pendidikan dan penelitian sesuai ruang lingkup Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang bertanggungjawab atas pengelolaan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KETIGA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan PIHAK KETIGA yang bertanggungjawab atas pengelolaan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4. Semua kegiatan dan tindakan di lingkungan PIHAK KETIGA menyangkut pelayanan pendidikan dan penelitian yang menggunakan prasarana, sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan kesehatan dan anggaran harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama bertanggungjawab atas tindakan medis yang dilakukan Mahasiswa di bawah tanggungjawab DPJP masing-masing.
6. Bila terjadi masalah *Medicolegal*, PARA PIHAK secara bersama-sama mengedepankan prinsip musyawarah mufakat di internal rumah sakit antara Komite Medik, KMF Rumah Sakit, dari unsur Komisi Etik Fakultas Kedokteran. Pada kondisi yang krusial dimana PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan dan atau masalah tersebut terkait masalah pidana atau perdata maka akan ditempuh jalur mediasi dan atau jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Parepare.



Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut pada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.



PASAL 12
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kegiatan kerja diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikut sertakan Staf Medik Fungsional (SMF) atau unit lain yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.
2. Pihak Rumah Sakit pendidikan dan dalam hal ini Komkordik PIHAK KEDUA menerima mahasiswa baru setelah melalui tahap seleksi pada Program Studi Profesi Dokter.
3. Bimbingan pendidikan mahasiswa dan ujian/response untuk mahasiswa PIHAK PERTAMA dilakukan bersama sama dengan mengikut sertakan Staf Medik Fungsional (SMF) atau unit yang terkait di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan protokol pendidikan dokter yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.
4. PIHAK PERTAMA mengangkat dokter pendidik untuk dokter dari PIHAK KETIGA yang diusulkan PIHAK KETIGA untuk membimbing dan memberikan ujian untuk mahasiswa PIHAK PERTAMA.
5. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, minimal 1 (satu) kali per tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan perbaikan program kerja selanjutnya.

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

PASAL 13
PROSES KEGIATAN PENDIDIKAN PIHAK KETIGA

1. PIHAK PERTAMA melakukan koordinasi dan mengajukan proposal rencana kegiatan pendidikan termasuk batasan kuota Mahasiswa yang melakukan pendidikan ke PIHAK KETIGA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan pendidikan dimulai.
2. PIHAK PERTAMA menyerahkan Mahasiswa yang akan menjalankan pendidikan kepada PIHAK KETIGA dengan didampingi oleh Dosen Pembimbing.
3. PIHAK KETIGA mengadakan orientasi atau pengenalan tentang perumahnyasakit, pencegahan dan pengendalian infeksi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem pelayanan kepada pelanggan di PIHAK KETIGA pada awal pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Mahasiswa.
4. PIHAK PERTAMA/Mahasiswa wajib menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) seperti *handscoon*, masker, dan lain-lainnya.
5. Setelah mendapat pengarahan dari kepala bagian dan Bakordik, dokter muda akan menerima rancangan pengajaran (BRP) yang berisi penyakit-penyakit dan keterampilan klinis apa saja yang harus mereka dapat dan kuasai selama mengikuti kepaniteraan klinik. Buku Log akan memuat data pencapaian objektif pendidikan mereka. Kelengkapan pencapaian target merupakan bukti untuk penilaian.
6. Selama mengikuti pendidikan, dokter muda mempelajari berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan penyakit pasien, keluarga dan masyarakat dengan menitikberatkan pada pelatihan keterampilan klinik, etika dan evidence-based medicine sehingga mencapai kompetensi yang diharapkan.
7. Dokter muda selama kepaniteraan klinik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang perkelompok. Tiap kelompok akan difasilitasi oleh 1 orang preceptor yang telah ditetapkan oleh bagian. Setiap hari masing-masing kelompok dibimbing oleh preceptor berupa tatap muka selama 2 jam setiap hari 5 kali dalam satu minggu, diluar itu dokter muda mengikuti kegiatan yang diatur oleh bagian yang dibimbing oleh nonpreceptor.
8. Di bagian kecil preceptor tidak diganti sampai siklus selesai selama 5 minggu, sedangkan di bagian besar preceptor diganti pada minggu ke-5 atau 6 setiap hari Senin atau disesuaikan dengan kondisi masing-masing bagian. Atau teknis pelaksanaan diserahkan kebagian masing-masing sesuai dengan kondisi di bagian tersebut.
9. PIHAK KETIGA dapat menghentikan kegiatan apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Mahasiswa PIHAK PERTAMA dilingkungan PIHAK KETIGA.
10. Mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan pendidikan di PIHAK KETIGA akan memperoleh Surat Keterangan Selesai pendidikan dari PIHAK KETIGA.

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

PASAL 14
JANGKA WAKTU KERJASAMA



1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK yang bersepakat dan akan ditinjau kembali serta dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali.
2. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan secara sepihak, kecuali dengan kesepakatan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat. Pihak yang menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerjasama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, yang demikian dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini yang belum dipenuhi.
3. Bilamana salah satu pihak dalam perjanjian Kerjasama ini bermaksud mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini maka pihak tersebut wajib mengajukan usur-usur perubahannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini dan PARA PIHAK sudah harus mencapai persetujuan atas perubahan perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya sebelum berakhirnya perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK didalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, namun apabila dengan cara tersebut tetap tidak diperoleh kesepakatan pendapat dan penyelesaiannya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi dan atau hukum yang berlaku.
2. Didalam melaksanakan perjanjian ini serta segala sesuatu akibat yang ditimbulkannya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dikantor Panitera Pengadilan Negeri Parepare.

PASAL 16
ADDENDUM / AMANDEMEN

Jika dalam perjanjian ini terdapat hal-hal yang akan dilakukan perubahan atau penambahan sesuai dengan kesepakatan bersama, Maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan addendum atas perubahan yang diinginkan.

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
			

PASAL 17
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasamanya ini akan diatur kemudian dalam Kesepakatan Kerjasama atau Teknis kerjasama dan akan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Surat Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



MARHAEN HARDJO

PIHAK KEDUA,



ABDUL HARIS NAWAWI

PIHAK KETIGA,



RENNY ANGGRAENY SARI

Paraf	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA